



BUPATI BIREUEN

PROVINSI ACEH

**PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 36 TAHUN 2018**

TENTANG

**KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mewujudkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen, diperlukan Aparatur Sipil Negara yang berintegritas, profesional dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pelaksanaan tugas pemerintahan yang baik;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf (b) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara untuk menjaga martabat dan kehormatan Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

46-1

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 107);

7-1

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bireuen.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bireuen.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan pegawai dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
11. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan butir-butir kode etik ini.
12. Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) adalah para pihak terkait yang bersifat perorangan maupun kelompok, dan dapat berbentuk instansi atau lembaga pemerintah, pemerintah daerah, swasta, organisasi profesi, asosiasi, dan organisasi atau lembaga lainnya yang mempunyai hubungan kerja dengan Pemerintah Kabupaten Bireuen atau mempunyai kepentingan dengan produk/layanan yang dihasilkan oleh Pegawai Pemerintah Kabupaten Bireuen.
14. Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Majelis Kode Etik ASN adalah lembaga non struktural pada Pemerintah Kabupaten Bireuen yang bertugas melakukan penegakan, pelaksanaan dan penyelesaian pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Bireuen.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam berperilaku bagi Pegawai ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Bireuen
- (2) Kode Etik Pegawai ASN bertujuan untuk:
 - a. membina dan mendorong pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memelihara dan meningkatkan kerjasama dan semangat pengabdian dalam memberikan pelayanan;
 - c. meningkatkan kualitas kerja dan perilaku kerja pegawai yang professional;
 - d. menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas pegawai ASN.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

- Ruang Lingkup Kode Etik Pegawai ASN meliputi :
- a. Kode Etik dalam berorganisasi;
 - b. Kode Etik atasan terhadap bawahan ;
 - c. Kode Etik bawahan terhadap atasan; dan
 - d. Kode Etik terhadap sesama Pegawai ASN.

BAB III NILAI-NILAI DASAR

Pasal 4

- (1) Nilai-nilai dasar Kode Etik yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai ASN, meliputi :
 - a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh ideologi Pancasila;

7-14

- c. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia;
 - e. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
 - f. membuat keputusan berdasarkan prinsip keadilan;
 - g. menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif;
 - h. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
 - i. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
 - j. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
 - k. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna dan berhasil guna serta santun;
 - l. menghargai komunikasi, konsultasi dan kerjasama;
 - m. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
 - n. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan;
 - o. meningkatkan efektifitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.
- (2) Nilai-nilai dasar Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumber nilai dan inspirasi dalam melaksanakan tugas dan perilaku sehari-hari.

BAB IV KODE ETIK PEGAWAI ASN

Pasal 5

Kode Etik dalam berorganisasi meliputi :

- a. melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi;
- b. melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
- c. melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan;
- d. melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
- f. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan Negara/daerah;
- g. menggunakan kekayaan barang milik Negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien;
- h. menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan;
- i. memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan pada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
- j. tidak menyalahgunakan informasi intern Negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapatkan atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri dan/atau orang lain;
- k. memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan
- l. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai ASN.

Handwritten signature

Pasal 6

Kode Etik atasan terhadap bawahan meliputi :

- a. menjadi teladan bagi bawahan;
- b. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
- c. memberikan motivasi kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. mengayomi dan melindungi bawahan;
- e. mengkoordinir bawahan dan membagi tugas dengan baik dan benar;
- f. mengembangkan nilai-nilai demokratis;
- g. mendukung kreatifitas dan inovasi bawahan dalam melaksanakan tugas; dan
- h. memberikan *reward* dan *punishment* terhadap kinerja bawahan.

Pasal 7

Kode Etik bawahan terhadap atasan meliputi :

- a. melaksanakan perintah atasan dengan penuh rasa tanggung jawab;
- b. memberikan masukan sesuai dengan tugas pokoknya;
- c. mengedepankan sopan santun dalam berkomunikasi dengan atasan;
- d. memberikan informasi secara cepat dan tepat dalam melaksanakan tugas;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala;
- f. tidak menunda pekerjaan yang diperintahkan atasan;
- g. mengembangkan pemikiran yang kreatif dan inovatif sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- h. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

Pasal 8

Kode Etik terhadap sesama Pegawai ASN meliputi :

- a. saling menghormati antara sesama Pegawai ASN;
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai ASN;
- c. menghargai perbedaan pendapat;
- d. menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai ASN; dan
- e. menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama Pegawai ASN.

BAB V PENEGAKAN KODE ETIK

Bagian Kesatu Sanksi Moral

Pasal 9

- (1) Setiap Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik akan dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pernyataan secara tertutup; atau
 - b. pernyataan secara terbuka.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) disampaikan oleh pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk dalam ruang tertutup dan hanya diketahui oleh Pegawai ASN

af-b

yang bersangkutan dan pejabat yang menyampaikan pernyataan serta pejabat lain yang terkait dengan catatan pejabat terkait dimaksud tidak boleh berpangkat lebih rendah dari Pegawai ASN yang bersangkutan.

- (5) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) dapat disampaikan melalui forum-forum pertemuan resmi Pegawai ASN, upacara, media massa, dan forum lainnya yang dipandang sesuai untuk itu.
- (6) Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pegawai ASN.

Pasal 10

Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal sanksi moral disampaikan secara tertutup, keputusan penetapan sanksi berlaku sejak tanggal disampaikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal sanksi moral disampaikan secara terbuka melalui forum pertemuan resmi Pegawai ASN, upacara bendera, atau forum lain, maka sanksi tersebut disampaikan sebanyak 1 (satu) kali dan keputusan penetapan sanksi berlaku sejak tanggal disampaikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal sanksi moral disampaikan secara terbuka melalui papan pengumuman atau media massa, maka sanksi tersebut diumumkan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan pengenaan sanksi moral menurut contoh sebagaimana terlampir dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Pegawai yang dikenakan sanksi moral tidak hadir tanpa alasan yang sah pada waktu penyampaian keputusan sanksi moral, maka dianggap telah menerima keputusan sanksi moral tersebut.
- (2) Sanksi moral harus dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan sanksi moral disampaikan.
- (3) Dalam hal Pegawai ASN yang dikenakan sanksi moral tidak bersedia mengajukan permohonan maaf secara lisan dan/atau tertulis atau membuat pernyataan penyesalan, dapat dijatuhkan hukuman disiplin ringan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin ASN.
- (4) Dalam hal Pegawai ASN bersedia mengajukan permohonan maaf dan menyatakan penyesalan dibuat menurut contoh sebagaimana terlampir dalam Lampiran II dan Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

af-1

Bagian Kedua
Prosedur Penyampaian Pelanggaran Kode Etik

Pasal 13

- (1) Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik diperoleh dari :
 - a. pengaduan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan; dan/atau
 - b. temuan atasan dari Pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
- (2) Setiap orang atau pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dapat menyampaikan pengaduan kepada atasan Pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran dengan tembusan kepada Kepala BKPSDM dan Inspektorat.
- (3) Setiap Pegawai yang mengetahui adanya dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau menerima pengaduan dugaan pelanggaran dari masyarakat dapat melaporkan kepada atasan dari Pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran.
- (4) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, identitas pelapor.
- (5) Atasan yang menerima pengaduan wajib meneliti adanya dugaan pelanggaran tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
- (6) Atasan yang menemukan adanya dugaan pelanggaran wajib meneliti adanya dugaan pelanggaran dimaksud.
- (7) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) di atas, atasan dari Pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran wajib meneruskan kepada pejabat yang berwenang menghukum secara hierarkis.
- (8) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dibuat dalam bentuk laporan menurut contoh sebagaimana terlampir dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Atasan langsung Pegawai ASN yang mengetahui adanya Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik namun tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan ayat (7), atau membantu Pegawai ASN melakukan pelanggaran Kode Etik, dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan tingkat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Bagian Ketiga
Majelis Kode Etik

Pasal 14

- (1) Untuk menegakkan Kode Etik dibentuk Majelis Kode Etik.
- (2) Majelis Kode Etik bersifat *ad hoc* dan dibentuk apabila terdapat Pegawai yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik.
- (3) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh :
 - a. Bupati, apabila dugaan pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh Sekretaris Daerah;

P-14

- b. Sekretaris Daerah, apabila dugaan pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh Asisten, Staf Ahli Bupati, dan/atau Kepala Perangkat Daerah;
 - c. Kepala Perangkat Daerah, apabila dugaan pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh Pegawai ASN yang berada dalam unit kerja yang dipimpin.
- (4) Pembentukan Majelis Kode Etik dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (5) Keanggotaan Majelis Kode Etik terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota.
 - (6) Jumlah anggota Majelis Kode Etik dapat lebih dari 5 (lima) orang, dan merupakan bilangan ganjil.
 - (7) Jabatan dan pangkat anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai yang diperiksa karena diduga melanggar Kode Etik.

Bagian Keempat
Prosedur dan Tata Kerja Majelis Kode Etik

Pasal 15

- (1) Pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dipanggil untuk diperiksa oleh Majelis Kode Etik.
- (2) Apabila diperlukan, Majelis Kode Etik dapat memanggil orang lain untuk dimintai keterangan guna kepentingan pemeriksaan.
- (3) Setiap laporan dan/atau pengaduan terhadap Pegawai ASN yang diduga melanggar Kode Etik melakukan pemeriksaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan diterima.
- (4) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Majelis Kode Etik menurut contoh sebagaimana terlampir dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Pemeriksaan pelanggaran Kode Etik dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh Pegawai ASN yang diperiksa dan Majelis Kode Etik.
- (2) Pegawai ASN yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran Kode Etik, wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik.
- (3) Dalam hal Pegawai ASN yang diperiksa tidak bersedia menjawab pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang bersangkutan dianggap mengakui dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukannya.
- (4) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat menurut contoh sebagaimana terlampir dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Berita acara pemeriksaan ditandatangani oleh anggota Majelis Kode Etik yang memeriksa dan Pegawai ASN yang diperiksa.

7-1

- (6) Apabila Pegawai ASN yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani oleh anggota Majelis Kode Etik yang memeriksa dengan memberikan catatan dalam berita acara pemeriksaan bahwa yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan.
- (7) Berita acara pemeriksaan dianggap sah walaupun tidak ditandatangani oleh Pegawai ASN yang diperiksa.

Pasal 17

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa Pegawai ASN yang diduga melanggar Kode Etik.
- (2) Terhadap Pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik diberikan hak untuk membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada saat pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik.
- (4) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat dalam Sidang Majelis Kode etik tanpa dihadiri Pegawai ASN yang diperiksa.
- (5) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (6) Sidang Majelis Kode Etik dianggap sah apabila dihadiri minimal oleh unsur Ketua, Sekretaris, dan paling kurang 1 (satu) orang anggota
- (7) Keputusan Sidang Majelis Kode Etik berupa rekomendasi dan bersifat final.
- (8) Rekomendasi Sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris menurut contoh sebagaimana terlampir dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan berita acara pemeriksaan dan rekomendasi sidang Majelis Kode Etik kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral.

BAB VI

PEJABAT YANG BERWENANG MENJATUHKAN SANKSI MORAL

Pasal 19

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 adalah :
 - a. Bupati berwenang menjatuhkan sanksi moral kepada Sekretaris daerah;
 - b. Sekretaris Daerah berwenang menjatuhkan sanksi moral kepada Asisten, Staf Ahli Bupati, dan/atau Kepala Perangkat Daerah.
 - c. Kepala Perangkat Daerah berwenang menjatuhkan sanksi moral kepada seluruh Pegawai ASN yang berada dalam unit kerja yang dipimpin.

- (2) Penjatuhan sanksi moral dibuat menurut contoh sebagaimana terlampir dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal kedudukan Pejabat yang berwenang dan Pegawai ASN yang dikenakan sanksi moral berjauhan, pejabat yang berwenang dapat menunjuk pejabat lain dalam lingkungannya untuk menyampaikan sanksi moral tersebut dengan syarat pangkat pejabat tersebut tidak boleh lebih rendah dari Pegawai ASN yang bersangkutan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Inspektorat dan BKPSDM melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan Kode Etik.
- (2) Pembinaan, pengawasan serta evaluasi dilaksanakan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 25 Oktober 2018

BUPATI BIREUEN, *[Signature]*
[Signature]
SAIFANNUR

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 25 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN, *[Signature]*

[Signature]
ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2018 NOMOR 401

A

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 36 TAHUN 2018
TENTANG KODE ETIK
APARATUR SIPIL NEGARA
KABUPATEN BIREUEN

Contoh
Pengumuman Pelanggaran

PENGUMUMAN

Berdasarkan Keputusan1) tentang Penjatuhan Sanksi Moral atas Pelanggaran Kode Etik Sdr.2), dan3) dengan ini diumumkan bahwa Sdr.4) karena telah melanggar Pasal ... huruf ...5) Peraturan Bupati Bireuen Nomor ... tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen, menyatakan6)

Demikian pengumuman ini dibuat agar diketahui khalayak umum.

.....7)
.....8)

..... 9)
NIP.

1. Diisi jabatan pejabat yang berwenang memberikan sanksi moral atas pelanggaran kode etik;
2. Diisi nama pegawai yang telah melakukan pelanggaran kode etik;
3. Diisi sanksi kode etik yang telah dilaksanakan pegawai ASN;
4. Diisi pasal dan huruf peraturan kode etik yang dilanggar pegawai ASN;
5. Diisi sanksi yang dikenakan kepada Pegawai ASN;
6. Diisi tempat dan tanggal pengumuman;
7. Diisi nama jabatan pejabat yang berwenang;
8. Diisi nama dan NIP pejabat yang menandatangani pengumuman.

BUPATI BIREUEN, P.-

ap. SAIFANNUR

PS

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 36 TAHUN 2018
TENTANG KODE ETIK
APARATUR SIPIL NEGARA
KABUPATEN BIREUEN

Contoh
Permohonan Maaf

SURAT PERNYATAAN PERMOHONAN MAAF

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini memohon maaf atas perbuatan saya berupa1) yang telah melanggar Pasal ... huruf ... Peraturan Bupati Bireuen Nomor ... tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Demikian permohonan maaf ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

.....
Yang membuat pernyataan, 2)

..... 3)
NIP.

1. Diisi pelanggaran kode etik yang dilakukan pegawai ASN;
2. Dibubuhi materai Rp. 6.000,00;
3. Nama dan NIP Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik.

BUPATI BIREUEN, 2-

SAIFANNUR

2-1

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 36 TAHUN 2018
TENTANG KODE ETIK
APARATUR SIPIL NEGARA
KABUPATEN BIREUEN

Contoh
Pernyataan Penyesalan

SURAT PERNYATAAN PENYESALAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya menyesal atas perbuatan saya berupa1) yang telah melanggar Pasal ... huruf ... Peraturan Bupati Bireuen Nomor ... tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Demikian pernyataan penyesalan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

.....
Yang membuat pernyataan, 2)

..... 3)
NIP.

1. Diisi pelanggaran kode etik yang dilakukan pegawai ASN;
2. Dibubuhi materai Rp. 6.000,00;
3. Nama dan NIP Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik.

BUPATI BIREUEN, 2-

SAIFANNUR

25-6

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 36 TAHUN 2018
TENTANG KODE ETIK
APARATUR SIPIL NEGARA
KABUPATEN BIREUEN

Contoh
Laporan Hasil Penelitian

Bireuen,

Hal : Laporan Hasil Penelitian
Lampiran :

Kepada Yth.

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil penelitian pendahuluan atas pengaduan pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukan oleh Pegawai ASN sebagai berikut :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

dapat disampaikan bahwa hasil penelitian pendahuluan terhadap Pegawai ASN tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. bahwa
2. bahwa
3. dst.

sehingga dapat disimpulkan, bahwa terhadap yang bersangkutan terdapat/tidak terdapat*) dugaan pelanggaran Kode Etik.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melaporkan
(nama jabatan)

NAMA.....
NIP.

Tembusan Yth :

1. Kepala BKPSDM Kabupaten Bireuen;
2. Inspektur Kabupaten Bireuen.

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI BIREUEN, *SAIFANNUR*
SAIFANNUR
SAIFANNUR

SAIFANNUR

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI BIREUEN
 NOMOR 36 TAHUN 2018
 TENTANG KODE ETIK
 APARATUR SIPIL NEGARA
 KABUPATEN BIREUEN

Contoh
Keputusan Pembentukan Majelis Kode Etik

RAHASIA

KEPUTUSAN*)
 NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN**) KABUPATEN BIREUEN

.....*)

Membaca : 1. Laporan/pengaduan dari tanggal tentang
 Pelanggaran oleh Sdr. NIP. tanggal ;
 2. Surat Nomor tanggal

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal angka huruf
 Peraturan Bupati Bireuen Nomor tentang Kode Etik Pegawai Aparatur
 Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen perlu membentuk
 Majelis Kode Etik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa
 Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 4405);
 3. Peraturan Bupati Bireuen Nomor ... tentang tentang Kode Etik Pegawai
 Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Majelis Kode Etik dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

NO	NAMA	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN	
			STRUKTURAL	DALAM MAJELIS
1				Ketua merangkap anggota
2				Sekretaris merangkap anggota
3				Anggota
4				Anggota
5				anggota

J. H

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Atasan Langsung
.....*)

NAMA

*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

***) Tulislah nama Pemerintah Daerah atau nama Perangkat Daerah

BUPATY BIREUEN, P.

SAIFANNUR

2-13

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 36 TAHUN 2018
TENTANG KODE ETIK
APARATUR SIPIL NEGARA
KABUPATEN BIREUEN

Contoh
Surat Panggilan

RAHASIA

SURAT PANGGILAN
NOMOR :

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk menghadap kepada

Nama :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :

Pada

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

Untuk diperiksa/dimintai *) keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran
didiplin **)

2. Demikian untuk dilaksanakan.

.....
Ketua Majelis

Nama
N I P

Tembusan Yth :

1.
2.

*) Coret yang tidak perlu

**) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan

BUPATI BIREUEN, *SA*

SAIFANNUR

SA

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 36 TAHUN 2018
TENTANG KODE ETIK
APARATUR SIPIL NEGARA
KABUPATEN BIREUEN

Contoh
Berita Acara Pemeriksaan

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini, tanggal bulan tahun Majelis Kode Etik :

1. Nama :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :

2. Nama :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :

Berdasarkan wewenang yang ada sesuai Keputusan, Nomor
tentang telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal
angka huruf Peraturan Bupati Bireuen Nomor tentang Kode Etik Pegawai Aparatur
Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

1. Pertanyaan :
_____ Apakah saudara telah menerima surat panggilan ? _____

1. Jawaban :

.....

2. Pertanyaan :
_____ Apakah saudara mengerti maksud pemanggilan tersebut ? _____

2. Jawaban :

.....

3. Pertanyaan :
_____ Apakah saudara dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa ? _____

3. Jawaban :

.....

4. Pertanyaan :
_____ Apakah saudara bersedia memberikan keterangan dengan sejujur-
jujurnya ? _____

4. Jawaban :

.....
.....

5. Pertanyaan :
_____ Apakah saudara telah mengucapkan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil ?

5. Jawaban : _____

6. Pertanyaan :

Sejak kapan saudara bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen ? _____

6. Jawaban : _____

7. Pertanyaan :

Dst
Dapat dikembangkan oleh Majelis Kode Etik sesuai dengan dugaan Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh yang bersangkutan _____

7. Jawaban : _____

8. Pertanyaan :

Apakah saudara merasa ditekan atau dipaksa dalam menjawab pertanyaan _____

8. Jawaban : _____

9. Pertanyaan :

Apakah yang saudara sampaikan tadi benar sesuai dengan yang Sebenarnya ? _____

9. Jawaban : _____

10. Pertanyaan :

Apakah ada hal-hal lain yang ingin saudara sampaikan atau tambahkan? _____

10. Jawaban : _____

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa

Nama :

NIP :

Tandatangan :

Majelis Kode Etik

1. Nama :

NIP :

Tandatangan :

2. Nama :

NIP :

Tandatangan :

3. dst

*) Diisi dengan nama pejabat yang berwenang menetapkan Majelis Kode Etik

BUPATI BIREUEN, P-


SAIFANNUR

P-14

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 36 TAHUN 2018
TENTANG KODE ETIK
APARATUR SIPIL NEGARA
KABUPATEN BIREUEN

Contoh
Putusan Sidang Majelis Kode Etik

RAHASIA

KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK
NOMOR :

TENTANG

PUTUSAN SIDANG MAJELIS KODE ETIK

MAJELIS KODE ETIK,

Menimbang : a. bahwa sesuai laporan1) tanggal2) Sdr., NIP.3), diduga telah melakukan perbuatan berupa4);

b. bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terlapor dan mendengarkan keterangan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, serta sesuai hasil Sidang Majelis Kode Etik dapat disimpulkan bahwa Sdr.3) telah secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Kode Etik Pegawai ASN sebagaimana diatur dalam Pasal huruf5) Peraturan Bupati Bireuen Nomor tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

3. Peraturan Bupati Bireuen Nomor tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen;

4. Keputusan6) Nomor tentang Pembentukan Majelis Kode Etik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi moral kepada :

Nama :

N I P :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan pada tanggal7) telah melakukan perbuatan yang melanggar Pasal huruf Peraturan Bupati Bireuen Nomor tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berwenang memberikan sanksi moral atas pelanggaran Kode Etik yang telah dilakukan.
Ditetapkan di
Pada tanggal


SEKRETARIS

MAJELIS KODE ETIK
KETUA

ANGGOTA

1.
2.
3.

1. Diisi identitas pelapor;
2. Diisi tanggal laporan dari pelapor;
3. Diisi identitas Pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
4. Diisi perbuatan atau tindakan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan Pegawai ASN yang bersangkutan;
5. Diisi pasal yang dilanggar dalam Peraturan Bupati Bireuen Nomor tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen;
6. Diisi pejabat yang berwenang menetapkan Majelis Kode Etik;
7. Diisi tanggal terjadinya pelanggaran Kode Etik.

BUPATI BIREUEN, P.

SAIFANNUR

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 36 TAHUN 2018
TENTANG KODE ETIK
APARATUR SIPIL NEGARA
KABUPATEN BIREUEN

Contoh
Penjatuhan Sanksi Moral

KEPUTUSAN1)
NOMOR :

TENTANG

PENJATUHAN SANKSI MORAL ATAS PELANGGARAN KODE ETIK

.....2),

- Membaca** : 1. Laporan/pengaduan dari tanggal tentang pelanggaran oleh Sdr. NIP. tanggal3);
2. Keputusan Majelis Kode Etik Nomor tentang4);
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Majelis Kode Etik tersebut di atas, Sdr.3) telah melakukan pelanggaran Kode Etik Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen berupa5);
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal huruf Peraturan Bupati Bireuen Nomor tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen 6);
- c.7);
- d. bahwa untuk menegakkan Kode Etik, perlu memberikan sanksi moral yang setimpal dengan pelanggaran Kode Etik yang telah dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Sanksi Moral atas Pelanggaran Kode Etik berupa8);
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
3. Peraturan Bupati Bireuen Nomor tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Mnejatuhkan sanksi moral berupa8) kepada :
- Nama :3)
N I P :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan pada tanggal9) telah

melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal huruf6) Peraturan Bupati Bireuen Nomor tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

- KEDUA : Sanksi moral sebagaimana tersebut dalam DIKTUM KESATU selanjutnya disampaikan secara tertutup/terbuka*) dan dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Diterima tanggal

Ditetapkan di

Pada tanggal

.....

.....
NIP.

NAMA
NIP


Tembusan Yth :

1. Kepala BKPSDM Kabupaten Bireuen;
2. Inspektorat Kabupaten Bireuen;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

1. Diisi identitas pejabat yang berwenang memberikan sanksi moral atas pelanggaran kode etik;
2. Diisi nama pemerintah daerah atau perangkat daerah;
3. Diisi identitas Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran kode etik;
4. Diisi nomor Keputusan Majelis Kode Etik;
5. Diisi jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan Pegawai ASN;
6. Diisi pasal dan ayat yang dilanggar dalam Peraturan Bupati Bireuen Nomor tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen;
7. Diisi peraturan lainnya apabila ada dalam pertimbangan pemberian sanksi moral atas pelanggaran kode etik;
8. Diisi jenis sanksi moral yang dijatuhkan terhadap Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran kode etik;
9. Diisi tanggal terjadinya pelanggaran kode etik;

*) coret yang tidak perlu

BUPATI BIREUEN, P.



SAIFANNUR

4